



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.891, 2020

KEJAKSAAN. Pembentukan. Peraturan Kejaksaan.
Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas, efektif, dan efisien di Kejaksaan Republik Indonesia, diperlukan mekanisme pembentukan yang terencana, terukur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-008/A/JA/05/2013 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/ 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
3. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
4. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perja adalah jenis Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung berdasarkan kewenangan atau dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
5. Program Penyusunan Peraturan Kejaksaan yang selanjutnya disebut Progsun Perja adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perja yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
6. Pemrakarsa adalah Jaksa Agung Muda atau Kepala Badan yang mengajukan usul penyusunan rancangan Perja.
7. Biro adalah biro yang menyelenggarakan fungsi hukum dan perundang-undangan.

Pasal 2

Ketentuan mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Perja.

Pasal 3

Ruang lingkup pembentukan Perja meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan, pembahasan dan pengharmonisasian;
- c. penetapan dan pengundangan; dan
- d. penyebaran.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 4

Pembentukan Perja dimulai pada tahapan perencanaan.

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan Perja dilakukan dalam suatu Progsun Perja.
- (2) Progsun Perja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Progsun Perja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan paling lambat bulan Desember tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Pemrakarsa dapat mengajukan usul perencanaan Progsun Perja secara tertulis kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- (2) Usul perencanaan Progsun Perja sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai uraian yang memuat:
 - a. judul;

- b. latar belakang;
 - c. tujuan penyusunan;
 - d. dasar hukum pembentukan;
 - e. pokok materi muatan;;
 - f. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - g. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Usul perencanaan Progsun Perja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam format usulan Progsun Perja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 7

- (1) Usul perencanaan Progsun Perja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) sebagai dasar pertimbangan Jaksa Agung untuk menetapkan dalam Progsun Kejaksaan.
- (2) Sebelum ditetapkan Progsun Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan pembahasan bersama dengan Pemrakarsa, yang dikoordinasikan oleh Biro.
- (3) Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Jaksa Agung untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan sebagai Progsun Perja.
- (4) Progsun Perja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung.
- (5) Progsun Perja yang telah ditetapkan oleh Jaksa Agung disampaikan kepada Pemrakarsa oleh Biro.

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengusulkan pembentukan Perja di luar Progsun Perja.
- (2) Pembentukan Perja di luar Progsun Perja, dapat diajukan melalui izin prakarsa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. rancangan Perja untuk mengatasi keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum;